BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala musibah, bencana, dan sakit yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah swt. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan untuk dapat berusaha dan atau setidaknya mengurangi risiko ketika sakit atau tertimpa musibah yaitu dengan berobat. Ketika berobat manusia membutuhkan dana agar kebutuhan selama berobat dapat terpenuhi. Terkadang ketika berobat manusia membutuhkan banyak dana terutama pada sakit yang sangat parah baik akibat kecelakaan maupun akibat sakit yang dibuat karena kesalahan mengkonsumsi makanan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan manusia dalam menyiapkan dana kesehatan yaitu dengan mendaftarkan diri pada perusahaan asuransi. Hal itu sesuai dengan firman Allah pada Al-quran surat *al-Ḥashr* ayat 18 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[1]

[1] Departemen Agama R.I, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Quran, 2009), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada setiap manusia agar menyiapkan bekal untuk masa depan. Dengan berinvestasi maka kehidupan di masa depan akan terjamin, sehingga senantiasa bertaqwa kepada Allah dalam keadaan tenang dan damai.

Salah satu bentuk usaha menyiapkan bekal di masa depan yaitu usaha asuransi. Usaha asuransi pada umumnya diartikan sebagai suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila resiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang pengelolaan dana yang bersifat wajib merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu.[2]

Melihat respon masyarakat yang baik tentang asuransi, pemerintah Indonesia mewajibkan masyarakatnya untuk mendaftarkan dirinya, keluarganya, bahkan karyawannya untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan. Hal itu sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang

[2] Hasan Ali, *Asuransi dalam Persektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPJS yaitu, "Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS".

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dan pekerjaan yang layak.[3] Jaminan sosial dalam hal ini berhubungan dengan kompensasi dan program kesejahteraan yang diselenggarakan pemerintah untuk rakyatnya.

BPJS kesehatan bersama BPJS ketenagakerjaan (yang dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. BPJS Kesehatan mulai beroperasi tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS ketenagakerjaan beroperasi sejak 1 Juli 2014.[4]

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

[3] Undang-undang R.I, No. 40 Tahun 2004, *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Pasal 1 ayat 1.
[4] Badan Penyelenggera Jaminan Sosial, *Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan,* (Jakarta: BPJS Kesehatan, t.th.), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesehatan, setiap orang yang telah mendaftarkan diri menjadi anggota BPJS, dihimbau untuk membayar iuran BPJS tepat pada waktunya,[5] yang meliputi :

1. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dibayar oleh pemerintah.[6]
2. Bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintahan yang terdiri dari: PNS, TNI, Polri, pejabat negara, pegawai dan non pegawai negeri sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan.[7]
3. Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan swasta sebesar 4,5% dari gaji per bulan.[8]
4. Iuran untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua. Besaran iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah.[9]
5. Besaran iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll) : peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah[10] :
    a. Sebesar Rp. 25.500 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

---

[5] Ibid., 21.
[6] Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Presiden No. 111 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan*, Pasal 16 ayat 1.
[7] Ibid., Pasal 16B ayat 1.
[8] Ibid., Pasal 16C ayat 1.
[9] Ibid., Pasal 16H ayat 2.
[10] Ibid., Pasal 16F.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebesar RP. 42.500 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.

c. Sebesar RP. 52.500 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

6. Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iuran ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.[11]

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Jika pembayaran iuran dilakukan setelah tanggal 10, maka peserta dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran yaitu :

1. Keterlambatan pembayaran iuran untuk pekerja penerima upah dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh pemberi kerja.[12]
2. Keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% per bulan dari

[11] Ibid., Pasal 16G ayat 4.
[12] Ibid., Pasal 17 ayat 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.[13]

Berdasarkan ketentuan jaminan kesehatan tentang denda keterlambatan pembayaran iuran tersebut, maka dalam pandangan hukum Islam termasuk masalah *ijtihādiyah* yang artinya hukumnya perlu dikaji secara mendalam karena tidak dijelaskan oleh Al-quran dan as-Sunnah secara jelas. Menurut imam *mujtahid* seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal dan para *mujtahid* yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai sistem asuransi, termasuk mengenai denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yang dalam hal ini menggunakan sistem asuransi, karena pada waktu itu asuransi belum dikenal. Sistem asuransi baru dikenal di dunia timur pada abad XIX Masehi. Dunia barat sudah mengenal sistem asuransi ini sejak abad XIV Masehi. Sedangkan para ulama *mujtahid* besar hidup pada sekitar abad II sampai dengan abad IX Masehi.[14]

Di Indonesia terdapat lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam yang dipercaya dan bertugas mengeluarkan sebuah hasil keputusan atau fatwa untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin diseluruh Indonesia yang dikenal dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia). Masalah BPJS dan denda

[13] Ibid., Pasal 17A ayat 3.
[14] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterlambatan pembayaran iuran BPJS telah dikaji dan dihasilkan Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 yang menyatakan, "Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS tidak sesuai dengan prinsip syariah karena mengandung unsur *gharar*, *maysir,* dan *riba*".[15]

Berdasarkan pernyataan tersebut, menurut fatwa MUI denda keterlambatan pembayaran iuran juga mengandung unsur *gharar* dan *riba*. Sementara organisasi Islam terbesar di Indonesia yang dikenal dengan NU (Nahdlatul Ulama) juga mengeluarkan hasil Keputusan tentang BPJS dan denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS dalam Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 yang menyatakan bahwa, "Badan penyelenggera Jaminan Sosial sesuai dengan syariat Islam, dan masuk dalam akad *ta'awun*".[16]

Berdasarkan Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33, denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS boleh bagi yang mampu membayar dan menjadi sedekah atau infaq sesuai dengan ketentuan pemerintah.[17]

Perbedaan pendapat terkait konsep BPJS dan denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS ini membuat peneliti tertarik untuk mengaji dan mengomparasikan *ijtima'* Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan

---

[15] Keputusan Komisi B2 *Masa'il Fiqhiyyah Mu'aṣirah*, *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa MUI V Tahun 2015, *Panduan Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Kesehatan,* (t.tp: t.p, 2015), 56.

[16] Rumusan PWNU Jawa Timur Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33, *Hukum Asuransi BPJS*, (Surabaya: Komisi *Bahthul Masail Waqi'iyyah*, t.th.), 10.

[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul : "Studi Komparatif Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran BPJS Kesehatan".

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[18]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Ketentuan BPJS dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
2. Ketentuan pembayaran iuran bagi peserta BPJS Kesehatan.
3. Ketentuan denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

[18] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi,* (Surabaya : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015.
5. Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Dari beberapa masalah yang mungkin dapat dikaji tersebut, peneliti menetapkan batasan-batasan masalah di antaranya adalah :

1. Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.
2. Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.
3. Persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

C. Rumusan Masalah

Setelah peneliti paparkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan?
2. Bagaimana Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apa persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada.[19]

Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulkahfi yang berjudul "Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini menjelaskan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS belum sepenuhnya tepat karena kondisi masyarakat Indonesia justru akan menambah kesenjangan sosial antara orang yang kaya dan orang miskin dari sistem pengelolaan dalam JKN masih mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*, jadi menurut analisis peneliti hukumnya jatuh pada *shubhat*.[20]
2. Skripsi yang ditulis oleh Fathul Hidayat Fajar Yanto, yang berjudul "Tinjauan *Maslahah Mursalah* tentang Pengelolaan Dana Investasi pada BPJS dalam

[19] Ibid.
[20] Zulkhafi, "Jaminan Kesehatan Nasional dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011". Skripsi ini membahas tentang BPJS yang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah yaitu prinsip gotong royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, dalam jaminan sosial ini iuran yang tidak digunakan tidak akan kembali dan tidak dinikmati oleh tertanggung yang selalu sehat, tidak dirasakan sebagai kehilangan, karena dapat digunakan oleh tertanggung yang sakit, maka hal seperti ini menurut analisis peneliti boleh dilakukan.[21]

3. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Balhaqi Nasrullah, yang berjudul "Studi Komparasi Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Yusuf Qardhawi tentang Asuransi Kesehatan". Skripsi ini membandingkan pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Yusuf Qardhawi. Menurut pemikiran Abdul Wahhab Khallaf Asuransi kesehatan tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur *gharar, maysir,* dan *ribā,* serta tidak dijelaskan secara ekspilisit di dalam Al-quran dan as-Sunnah, sedangkan menurut Yusuf Qardhawi asuransi kesehatan dibolehkan dalam hukum Islam dikarenakan didirikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga menurut analisis peneliti asuransi kesehatan dibolehkan.[22]

Skripsi di atas lebih menekankan pada Perspektif Hukum Islam, Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Yusuf Qhardawi, Tinjauan *Maṣlaḥah*

---

[21] Fathul Hidayat Fajar Yanto, "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Pengelolaan Dana Investasi pada BPJS dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011" (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 75.

[22] Ahmad Balhaqi Nasrullah, "Studi Komparasi Pemikiran Abdul Wahhab Khallaf dan Yusuf Qardhawi Tentang Asuransi Kesehatan" (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mursalah tentang Asuransi Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, dan pengelolaan investasi pada BPJS, sedangkan yang akan peneliti lakukan ini lebih menekankan pada denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS kesehatan pada Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.
2. Untuk mengetahui Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi peneliti maupun pembaca lain, di antaranya :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu pengetahuan ilmiah yang akan menambah keilmuan dalam bidang *mu'āmalah* (Hukum Ekonomi Syariah).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Peneliti

   Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Akademisi

   Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sebagai solusi tentang permasalahan Hukum Ekonomi Syariah.

3. Masyarakat

   Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian.

Beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah sebagai berikut :

Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015	: Hasil Keputusan yang dikeluarkan oleh Fatwa MUI V yang bertugas menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan pada Tahun 2015.
Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33	: Hasil Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi *Bahthul Masāil Dīniyah Wāqi'iyyah* yang berwenang merumuskan hukum hingga menghasilkan keputusan hukum tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.
Denda Pembayaran BPJS	: Denda yang dibayar oleh peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan karena terlambat melakukan pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan teknik membaca, menelaah, dan mengkaji sumber kepustakaan, baik berupa data primer maupun data sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah peraturan-peraturan hukum yang tertulis dengan memfokuskan pada penelitian perbandingan hukum.[23] Dalam hal ini peneliti mengkomparasikan hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS kesehatan, berikut beberapa rangkaian metode penelitian:

1. Data yang Dikumpulkan

   Data merupakan kumpulan dari keterangan/informasi yang benar dan nyata yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder.[24] Data yang dikumpulkan oleh peneliti ialah data primer. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan,[25] data tersebut mengenai aturan terkait denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

[23] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 13.
[24] Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 211.
[25] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.[26]

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.
2) Hasil Keputusan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini diambil dari bahan pustaka (literatur buku) yang ada hubungannya dengan penelitian ini, antara lain:

1) *Al-Fiqh al-Islāmiy Wa Adillatuh* karangan Wahbah Zuhaili.
2) *Ṣaḥīḥ* Muslim karangan Imam Abi Husain Muslim.
3) *Ṣaḥīḥ* Bukhari karangan Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari.
4) *Fiqh Mu'āmalat*, karangan Nasroen Haroen.
5) *Fiqh Mu'āmalat*, karangan Hendi Suhendi.
6) *Asuransi dalam Perspektif Islam* karangan Hasan Ali.

[26] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode dokumenter. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya.[27] Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengumpulkan dokumen Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan, dari kitab-kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Pengelolaan Data

Tahapan pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Organizing* yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[28] Data yang dikumpulkan, dicatat dan fakta yang disajikan ialah dokumen Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

b. *Editing* yaitu kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketepatan data tersebut,[29] serta memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh

[27] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* . . . , 152.
[28] Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 89.
[29] Ibid., 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh.[30] Data-data tersebut berupa dokumen-dokumen Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan tentang hasil *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[31] Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan antara dokumen Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar Ke-33 NU tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh kesimpulan hukum yang paling sesuai untuk diterapkan.

5. Teknik Analisis Data

Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara komparatif, yaitu penelitian yang membandingkan

[30] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[31] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu datum dengan datum yang lain, dan kemudian secara tetap membandingkan kategori satu dengan kategori lainnya.[32]

Serta akan dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir analisis komparatif. Kedua metode ini digunakan untuk menemukan kesimpulan dari Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 maupun Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan yang diambil dari kitab-kitab rujukan, ulama madzhab, ataupun dari pendapat-pendapat mereka sendiri. Selain itu digunakan metode komparatif, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan antara dokumen-dokumen yang dijadikan sumber, dalam hal ini adalah dokumen-dokumen Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33, serta hasil keputusan masing-masing mengenai denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan. Kemudian diambil suatu pendapat yang lebih kuat atau lebih utama untuk diamalkan.[33]

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

[32] Lexi J. Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 288.
[33] Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1980), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua mengulas landasan teori mengenai tinjauan umum tentang metode *istinbāṭ* hukum MUI dan *Bahthul Masāil* NU, serta konsep denda dalam Islam.

Bab ketiga ini menjelaskan tentang denda dalam BPJS Kesehatan, Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran BPJS Kesehatan.

Bab keempat, mengurai tentang persamaan dan perbedaan Hasil Keputusan Fatwa MUI V Tahun 2015 dan Muktamar NU Ke-33 tentang denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id